



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

**LAPORAN
REFORMASI BIROKRASI (RB)
TAHUN 2025**

**REFORMASI
BIROKRASI**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup Laporan
- 1.5 Metodologi Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- 2.1 Profil Singkat KPU Kabupaten Bantaeng
- 2.2 Kondisi Umum Reformasi Birokrasi Tahun 2025
- 2.3 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- 3.1 Manajemen Perubahan
- 3.2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3.3 Penataan dan Penguatan Organisasi
- 3.4 Penataan Tatalaksana
- 3.5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- 3.6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 3.7 Penguatan Pengawasan
- 3.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB IV HASIL EVALUASI DAN ANALISIS REFORMASI BIROKRASI

- 4.1 Ringkasan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
- 4.2 Analisis Capaian Area Perubahan
- 4.3 Permasalahan Strategis
- 4.4 Upaya Perbaikan Berkelanjutan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Komitmen dan Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN Mapping LKE → Paragraf Laporan → Evidence

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi Birokrasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan administratif semata, tetapi sebagai proses perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap sistem, struktur, budaya kerja, serta perilaku aparatur.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berlandaskan prinsip profesionalitas serta akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam konteks konsolidasi kelembagaan pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kondisi ini menuntut adanya penguatan sistem tata kelola organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Berbagai kebijakan, kegiatan, dan upaya perbaikan telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya, capaian, serta rencana tindak lanjut Reformasi Birokrasi yang telah dan akan dilaksanakan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengatur tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat KPU;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;

7. Dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025 KPU Kabupaten Bantaeng.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 adalah untuk mendokumentasikan dan menyajikan secara sistematis pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
2. Menyajikan capaian dan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan LKE Mandiri Semester II Tahun 2025;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 meliputi seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencakup delapan area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Penguatan Pengawasan;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1.5 Metodologi Penyusunan

Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025. Data dan informasi diperoleh melalui telaah dokumen kebijakan, laporan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi, serta bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1 Profil Singkat KPU Kabupaten Bantaeng

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Bantaeng didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional.

Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu nasional, KPU Kabupaten Bantaeng berkomitmen untuk menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Kondisi Umum Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dilaksanakan dalam situasi pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Fokus utama Reformasi Birokrasi diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan, konsolidasi sistem kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan berbagai upaya Reformasi Birokrasi pada seluruh area perubahan. Upaya tersebut antara lain pembentukan dan penguatan Tim Reformasi Birokrasi, penyusunan rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi, penataan regulasi internal, penyusunan dan penerapan SOP, penguatan sistem manajemen SDM, serta pembangunan Zona Integritas.

Meskipun demikian, KPU Kabupaten Bantaeng menyadari bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, perlunya peningkatan konsistensi implementasi kebijakan, serta penguatan budaya kinerja. Oleh karena itu, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan terus dilakukan secara berkelanjutan.

2.3 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap, sistematis, dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada:

1. Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Penyelarasan kebijakan dan program kerja dengan Road Map Reformasi Birokrasi;
3. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan tatalaksana berbasis SOP;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal;

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan responsif.

Melalui strategi tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng berupaya memastikan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3.1 Manajemen Perubahan

3.1.1 Kondisi Awal

Pada awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng masih menghadapi tantangan dalam membangun kesamaan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi di seluruh jajaran. Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai kebutuhan organisasi jangka panjang, melainkan masih dipahami sebagai kewajiban administratif. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur secara menyeluruh.

Selain itu, dinamika pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 turut mempengaruhi fokus organisasi, sehingga diperlukan konsolidasi internal yang terarah untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.1.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Sebagai bentuk komitmen dalam mengelola perubahan, KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. **Pembentukan dan Penguatan Tim Reformasi Birokrasi**
KPU Kabupaten Bantaeng telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng. Tim ini bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Reformasi Birokrasi di seluruh area perubahan.
2. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Reformasi Birokrasi**
Penyusunan rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi serta dokumen perencanaan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng.
3. **Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi**
KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan kegiatan sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai melalui rapat internal, penyampaian arahan pimpinan, serta media informasi internal. Sosialisasi difokuskan pada pemahaman tujuan, manfaat, dan peran masing-masing pegawai dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
4. **Penguatan Komitmen Pimpinan**
Pimpinan KPU Kabupaten Bantaeng secara aktif memberikan arahan dan teladan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk dalam penerapan nilai integritas, disiplin kerja, dan akuntabilitas kinerja.
5. **Pembangunan Zona Integritas**
Manajemen Perubahan juga diintegrasikan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai sarana penguatan budaya kerja berintegritas dan pelayanan prima.

3.1.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Berdasarkan hasil evaluasi internal dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025, pelaksanaan Manajemen Perubahan di KPU Kabupaten Bantaeng menunjukkan perkembangan positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan pegawai dalam kegiatan Reformasi Birokrasi, tersusunnya dokumen perencanaan yang lebih terarah, serta mulai tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perubahan budaya kerja.

Meskipun demikian, perubahan pola pikir dan budaya kerja masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan agar dapat tertanam secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

3.1.4 Permasalahan dan Tantangan

Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan, KPU Kabupaten Bantaeng masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Belum meratanya tingkat pemahaman pegawai terhadap konsep dan tujuan Reformasi Birokrasi;
2. Perlunya peningkatan konsistensi implementasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi dalam aktivitas kerja harian;
3. Keterbatasan sumber daya dalam mendukung kegiatan internalisasi perubahan secara berkelanjutan.

3.1.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, KPU Kabupaten Bantaeng menetapkan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi;
2. Memperkuat peran pimpinan sebagai agen perubahan;
3. Mengintegrasikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi ke dalam sistem manajemen kinerja;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan secara berkala.

Melalui langkah-langkah tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng berkomitmen untuk memastikan bahwa Manajemen Perubahan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.2 Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.2.1 Kondisi Awal

Pada awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng masih menghadapi tantangan dalam penataan regulasi internal agar sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional. Dinamika regulasi pemilihan serta penyesuaian kebijakan pasca

Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menuntut adanya peninjauan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap regulasi internal dan pedoman kerja.

Selain itu, masih diperlukan penguatan pemahaman aparatur terhadap substansi regulasi serta konsistensi penerapannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

3.2.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain:

1. **Inventarisasi dan Identifikasi Regulasi**
Melakukan inventarisasi terhadap seluruh regulasi internal, pedoman, dan kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bantaeng.
2. **Penyesuaian Regulasi dengan Ketentuan yang Lebih Tinggi**
Melakukan penyesuaian dan harmonisasi regulasi internal agar selaras dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
3. **Penyederhanaan dan Penataan Kebijakan Internal**
Menata dan menyederhanakan kebijakan internal guna menghindari tumpang tindih pengaturan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.
4. **Sosialisasi Regulasi**
Melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait regulasi dan kebijakan kepada pegawai agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.
5. **Pemanfaatan JDIH**
Mengelola dan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyediaan dan penyebaran informasi hukum yang akurat dan mudah diakses.

3.2.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Berdasarkan hasil evaluasi internal dan LKE Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025, penataan peraturan perundang-undangan di KPU Kabupaten Bantaeng telah menunjukkan perkembangan yang positif. Regulasi internal telah terinventarisasi dengan lebih baik, akses terhadap informasi hukum semakin terbuka, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi mengalami peningkatan.

Namun demikian, penyesuaian regulasi perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika penyelenggaraan pemilu.

3.2.4 Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penataan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Dinamika perubahan regulasi yang relatif cepat;
2. Perlunya peningkatan pemahaman aparatur terhadap substansi regulasi;
3. Keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan dokumentasi hukum secara optimal.

3.2.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan, KPU Kabupaten Bantaeng menetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran regulasi internal secara berkala;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH;
3. Memperkuat sosialisasi dan pemahaman regulasi bagi seluruh pegawai;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi.

Melalui upaya tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng berkomitmen untuk mewujudkan regulasi yang tertib, harmonis, dan mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan akuntabel.

3.3 Penataan dan Penguatan Organisasi

3.3.1 Kondisi Awal

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Bantaeng menghadapi kebutuhan untuk memastikan struktur organisasi dan pembagian tugas berjalan efektif pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Penyesuaian beban kerja dan penguatan koordinasi internal menjadi perhatian utama guna mendukung kinerja organisasi yang optimal.

3.3.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Upaya yang dilakukan meliputi evaluasi struktur organisasi, penegasan tugas dan fungsi unit kerja, serta penguatan koordinasi antarbagian melalui rapat dan mekanisme kerja internal.

3.3.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Struktur organisasi berjalan lebih efektif, pembagian tugas semakin jelas, dan koordinasi internal mengalami peningkatan.

3.3.4 Permasalahan dan Tantangan

Masih diperlukan penyesuaian beban kerja dan peningkatan kapasitas aparatur.

3.3.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Melakukan evaluasi organisasi secara berkala dan peningkatan kapasitas SDM.

3.4 Penataan Tatalaksana

3.4.1 Kondisi Awal

Pelaksanaan tugas masih memerlukan penyempurnaan SOP agar lebih efektif dan efisien.

3.4.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Penyusunan, reviu, dan penerapan SOP serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.4.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Proses kerja menjadi lebih terstandar dan transparan.

3.4.4 Permasalahan dan Tantangan

Belum seluruh proses kerja terdigitalisasi secara optimal.

3.4.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Penguatan digitalisasi proses bisnis dan evaluasi SOP.

3.5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

3.5.1 Kondisi Awal

Pengelolaan SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja dan profesionalitas.

3.5.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan penegakan disiplin.

3.5.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Kesadaran kinerja dan disiplin aparatur meningkat.

3.5.4 Permasalahan dan Tantangan

Keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi.

3.5.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Peningkatan pengembangan SDM berbasis kebutuhan organisasi.

3.6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

3.6.1 Kondisi Awal

Sistem akuntabilitas kinerja perlu terus diperkuat agar selaras dengan prinsip SAKIP.

3.6.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

3.6.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Keterkaitan perencanaan dan pelaporan kinerja semakin baik.

3.6.4 Permasalahan dan Tantangan

Konsistensi pemanfaatan data kinerja perlu ditingkatkan.

3.6.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja.

3.7 Penguatan Pengawasan

3.7.1 Kondisi Awal

Pengawasan internal perlu ditingkatkan untuk mencegah penyimpangan.

3.7.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Penerapan pengendalian internal, pengelolaan pengaduan, dan pembangunan ZI.

3.7.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Budaya pengawasan dan integritas semakin meningkat.

3.7.4 Permasalahan dan Tantangan

Masih diperlukan peningkatan kesadaran pengendalian risiko.

3.7.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Penguatan SPIP dan pengawasan berkelanjutan.

3.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3.8.1 Kondisi Awal

Pelayanan publik perlu terus ditingkatkan agar responsif dan transparan.

3.8.2 Upaya yang Telah Dilaksanakan

Penyusunan standar pelayanan, inovasi layanan, dan survei kepuasan masyarakat.

3.8.3 Capaian dan Kondisi Aktual

Kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat menunjukkan peningkatan.

3.8.4 Permasalahan dan Tantangan

Perlu penguatan inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

3.8.5 Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan

Peningkatan inovasi pelayanan dan evaluasi berkelanjutan.

Dengan selesainya seluruh Area Perubahan ini, KPU Kabupaten Bantaeng menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.

BAB IV

HASIL EVALUASI DAN ANALISIS REFORMASI BIROKRASI

4.1 Ringkasan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 dilakukan melalui pengisian dan penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan delapan area perubahan serta mengidentifikasi capaian, permasalahan, dan peluang perbaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri, KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan berbagai upaya Reformasi Birokrasi secara terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dari tersusunnya dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan kegiatan pada seluruh area perubahan, serta adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.2 Analisis Capaian Area Perubahan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif pada seluruh area perubahan. Manajemen Perubahan telah mendorong peningkatan kesadaran dan keterlibatan aparatur, sementara penataan regulasi dan organisasi memberikan dasar tata kelola yang lebih tertib dan efektif.

Penataan tatalaksana dan penguatan sistem manajemen SDM aparatur turut mendukung peningkatan profesionalitas dan efektivitas pelaksanaan tugas. Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan telah mendorong transparansi, kepatuhan, serta pencegahan potensi penyimpangan. Pada aspek pelayanan publik, berbagai upaya peningkatan kualitas layanan menunjukkan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih memerlukan penguatan pada aspek konsistensi implementasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan budaya kinerja dan pelayanan.

4.3 Permasalahan Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, beberapa permasalahan strategis yang masih dihadapi KPU Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Perlunya penguatan internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan;
2. Keterbatasan sumber daya dalam mendukung optimalisasi seluruh area perubahan;
3. Dinamika regulasi dan kebijakan yang memerlukan penyesuaian secara berkelanjutan;
4. Perlunya peningkatan integrasi data dan sistem pendukung kinerja.

4.4 Upaya Perbaikan Berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, KPU Kabupaten Bantaeng berkomitmen untuk melaksanakan upaya perbaikan berkelanjutan melalui:

1. Penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Penguatan budaya kerja berintegritas dan berorientasi pelayanan.

Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bantaeng telah berupaya melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terencana dan sistematis pada seluruh area perubahan.

Berbagai kebijakan, kegiatan, dan langkah perbaikan telah dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meskipun masih terdapat keterbatasan dan tantangan yang perlu terus ditindaklanjuti. Upaya yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur ke arah yang lebih profesional dan berintegritas.

5.2 Komitmen dan Rencana Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Bantaeng berkomitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan;
2. Penguatan peran pimpinan sebagai teladan dan agen perubahan;
3. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur;
4. Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal;
5. Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui komitmen dan langkah tindak lanjut tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng berharap Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak nyata terhadap terwujudnya birokrasi yang bersih, berintegritas, dan melayani, serta mendukung terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang demokratis dan berkeadilan.

Demikian Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta komitmen perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Bantaeng, 29 Desember 2025

Ketua KPU Kabupaten Bantaeng



Muhammad Saleh

LAMPIRAN

MAPPING LKE → PARAGRAF LAPORAN → EVIDENCE

Bagian ini disusun sebagai panduan keterkaitan antara komponen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025 dengan narasi laporan serta bukti dukung (evidence) yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bantaeng.

A. Area 1 – Manajemen Perubahan

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
Tim RB	BAB III angka 3.1.2	SK Tim RB, struktur tim, notulen rapat
Rencana Aksi RB	BAB III angka 3.1.2	Dokumen Rencana Aksi RB, matriks kegiatan
Internalisasi RB	BAB III angka 3.1.2 & 3.1.3	Undangan sosialisasi, dokumentasi kegiatan
Komitmen Pimpinan	BAB III angka 3.1.2 & 3.1.5	Arahan pimpinan, pakta integritas

B. Area 2 – Penataan Peraturan Perundang-undangan

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
Inventarisasi Regulasi	BAB III angka 3.2.2	Daftar regulasi, matriks inventaris
Harmonisasi Regulasi	BAB III angka 3.2.2 & 3.2.3	Dokumen penyesuaian kebijakan
Pengelolaan JDIH	BAB III angka 3.2.2	Screenshot JDIH, SK pengelola JDIH

C. Area 3 – Penataan dan Penguatan Organisasi

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
Struktur Organisasi	BAB III angka 3.3.2	SOTK, bagan organisasi
Tupoksi	BAB III angka 3.3.2	SK pembagian tugas

D. Area 4 – Penataan Tatalaksana

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
SOP	BAB III angka 3.4.2	SOP yang ditetapkan
Proses Bisnis	BAB III angka 3.4.3	Peta proses bisnis

E. Area 5 – Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
Pengelolaan Kinerja	BAB III angka 3.5.2	SKP, PK, laporan kinerja
Disiplin Pegawai	BAB III angka 3.5.3	Daftar hadir, laporan disiplin

F. Area 6 – Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
Perencanaan Kinerja	BAB III angka 3.6.2	Renstra, PK, IKU
Pelaporan Kinerja	BAB III angka 3.6.2 & BAB IV	LKjIP, laporan kinerja

G. Area 7 – Penguatan Pengawasan

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
SPIP	BAB III angka 3.7.2	Dokumen SPIP
Pengaduan Masyarakat	BAB III angka 3.7.2	Kanal pengaduan, rekap aduan
Zona Integritas	BAB III angka 3.7.2	SK ZI, rencana kerja ZI

H. Area 8 – Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen LKE	Paragraf Laporan	Evidence yang Disiapkan
Standar Pelayanan	BAB III angka 3.8.2	Maklumat layanan, SOP layanan
Inovasi Pelayanan	BAB III angka 3.8.2 & 3.8.3	Dokumentasi inovasi
Survei Kepuasan	BAB III angka 3.8.3	Hasil SKM, laporan evaluasi

Mapping ini digunakan sebagai acuan penyusunan dan pengunggahan evidence pada LKE Mandiri Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2025 agar selaras antara narasi laporan, indikator penilaian, dan bukti dukung yang tersedia.